

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Sepak bola merupakan salah satu cabang olahraga yang selalu tetap diminati umat manusia, baik dari anak kecil hingga orang dewasa. Sepak bola juga jalan alternatif untuk suatu negara agar selalu eksis dan menjadi pusat perhatian di dunia internasional. sehingga semua negara berlomba-lomba untuk memajukan sepak bola di negaranya merupakan yang terbaik dimata dunia. Dalam cara bermainnya, permainan sepak bola cukuplah sederhana, yaitu menggunakan bola yang luarnya dilapisi kulit kemudian memainkannya menggunakan kaki dengan tujuan memasukkan bola tersebut kedalam gawang dan mencetak goll sebanyak- banyaknya ke dalam gawang lawan. Dalam satu tim sepak bola terdiri dari sebelas orang pemain inti dan beberapa pemain cadangan.

Olahraga tersebut sudah ada sejak abad kedua dan ketiga sebelum masehi, tepatnya pada masa dinasti Han di Tiongkok. Karena pada saat itu permainan sepak bola digunakan oleh para tantara dinasti han untuk menjaga fisiknya agar tetap terlatih dan juga dijadikan sebagai hiburan pada saat perayaan ulang tahun kaisar.

Pada abad ke 19, permainan sepak bola dilestarikan dan diperkenalkan ke seluruh penjuru dunia oleh para pedagang, pelaut dan juga para tantara inggris. Dan akhirnya pada tahun 1904, dibentuklah asosiasi sepak bola tertinggi yang dinamakan *Federation International de Football Association (FIFA)* sebagai hasil dari pertemuan dua tokoh dunia sepak bola, yaitu Henry Delaunay dan Jules Rimet dan dihadiri oleh tujuh perwakilan negara, yaitu Belanda, Belgia, Denmark, Prancis, Spanyol, Swedia, dan Swisssaat itu juga

tujuh negara tersebut merupakan anggota pertama *FIFA* yang diketuai oleh Robert Guerin yang berasal dari Prancis. Namun seiring berjalannya waktu anggota *FIFA* yang pada awalnya hanya mencakup tujuh negara akhirnya terus bertambah banyak hingga pada tahun 2023 anggotanya sudah mencapai 211 negara.

Sepak bola masuk ke Indonesia diawali pada abad ke-20 yang dibawa oleh para pedagang dari Tiongkok. Saat itu sepak bola merupakan olahraga yang populer hingga pada tahun 1920, klub seperti UMS Jakarta dan Surabaya berhasil menjadi klub terhebat dalam persepakbolaan Hindia Belanda. Karena seiring berkembangnya waktu olahraga sepak bola diminati banyak orang, maka pada tahun 1930 dibentuknya Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia atau PSSI yang saat itu diketuai oleh Soeratin Sosrosoegondo. Tujuan mendirikan PSSI yaitu sebagai alat untuk menyebarkan semangat nasionalisme di kalangan pemuda dan menentang penjajahan Belanda. Meskipun kualitas pemain dalam kompetisi mengalami pasang surut namun, sepak bola di Indonesia tetap populer dan terus berkembang.

Dalam perkembangan sepak bola di Indonesia, PSSI semakin memperbanyak kompetisi yang digunakan untuk melatih anak bangsa yaitu seperti Divisi Utama, Liga Super Indonesia, Perserikatan Galatama, dll yang dikelompokkan sesuai umur yaitu seperti pemain U15, U17, U19, U21, dan U23. Dengan demikian, sepak bola terus menjadi olahraga yang populer dan terus berkembang di Indonesia. Dalam hal itu karena banyaknya peminat dunia persepak bolaan maka banyak yang menjadikannya sebagai ajang kompetisi sekaligus sebagai hiburan disaat libur dari pekerjaannya

bahkan ada yang rela bolos kerja, sekolah dan lain- lain demi menonton tim kebanggan mereka.¹

Namun seiring berjalannya waktu, sepak bola yang dulunya hanya semata-mata untuk hiburan sekarang menjadi ajang bisnis. Karena itulah banyak orang berambisi untuk memperkaya diri sendiri, bahkan anggota tim, wasit, bahkan para pejabat negara tidak dipungkiri ikut andil dalam hal tersebut. Pengaturan skor atau *Match Fixing* menurut *FIFA (Federation of International Football Association)* merupakan sebuah pengaturan skor yang terjadi dalam suatu pertandingan khususnya sepak bola yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dua belah pihak yaitu pihak yang memesan dan juga pihak yang mengatur. Sedangkan Eko Kristiyanto berpendapat bahwa uang merupakan motif utama *Match Fixing*. Terkadang pihak yang melakukan pengaturan skor adalah sekelompok bandar judi dan juga sekelompok klub sepak bola maupun dari perseorangan untuk memenangkan klub kebanggaannya.² Di banyak negara, para penjahat lapangan memperoleh keuntungan secara langsung karena hasil akhir sudah di ketahui oleh mereka bahkan kebanyakan penjahat lapangan tersebut berasal dari pemain sepak bola itu sendiri.

Disisi lain motif dalam pengusutan *Match Fixing* sangat penting karena jika tidak gamblang maka akan berpengaruh pada hasilnya dan rawan terjadi kekeliruan untuk

¹ Admin SMP , 12 April 2023, *Sejarah Perkembangan Sepak Bola Dunia*, <https://ditsmp.kemdikbud.go.id/sejarah-perkembangan-sepak-bola-dunia/>, diakses tanggal 5 November 2023

² Luthfy Avian Ananda Kompasiana.com, 1 Januari 2016, *Match Fixing dalam Sepakbola Indonesia Ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana*, <https://www.kompasiana.com/luthfyavian/5693d48e119773750970f220/match-fixing-dalam-sepakbola-indonesia-ditinjau-dari-perspektif-hukum-pidana?page=all>, diakses tanggal 17 Oktober 2023.

sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku. Namun selama unsur-unsur tindak pidana tidak terpenuhi maka yang menangani kasus tersebut Komdis PSSI. Sebaliknya jika dalam proses penyelidikan dan penyidikan terdapat unsur-unsur pidana dan melibatkan para pihak diluar pemain sepak bola maka hukum yang ada dalam Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia tidak bisa bergerak sendiri dan harus membersamai aparat penegak hukum untuk menanggulangnya.

Disisi lain yurisdiksi negara menganggap skorsing, pemberhentian, juga sanksi administratif bahkan mengeluarkan *onslag van rechtavervolging*, padahal dalam KUHP sudah dijelaskan bahkan ada peraturan yang spesifik yaitu Undang- Undang Nomor 11 Tahun 1980 yang mencakup tentang suap. Singkatnya dalam pasal 2 dan juga 3 dijelaskan bahwa Barangsiapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, dipidana karena memberi suap dengan pidana penjara selama- lamanya 5 (lima) tahun dan denda sebanyak-banyaknya Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah). Sedangkan dalam Pasal 3 dijelaskan Barangsiapa menerima sesuatu atau janji, sedangkan ia mengetahui atau patut dapat menduga bahwa pemberian sesuatu atau janji itu dimaksudkan supaya ia berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, dipidana karena menerima suap dengan pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah).³

³ Eko Noer Kristianto, *pengaturan skor Sepak Bola dan Ketidakmampuan Penegak Hukum*, Rechvinding online, Jurnal Hukum nasional

Mayoritas agama di negara Indonesia adalah Islam maka pemerintah menerapkan hukum Islam atau syariah dalam kehidupan bernegara. Praktik *Match Fixing* dalam aspek hukum Islam merupakan pelanggaran syariat karena tergolong tindakan suap menyuap. Hal ini sudah tertuang dalam Alquran maupun hadis. Adapun Alquran yang menerangkan hal ini adalah QS. Al Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ
النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahan dari ayat tersebut adalah janganlah kamu memakan harta dengan jalan yang bathil dan janganlah kamu membawa harta tersebut kepada para hakim dengan maksud untuk memakan atau mengambil sebagian harta orang lain tersebut dengan jalan dosa atau salah, padahal kamu mengetahui hal tersebut.

Pengaturan skor dalam hukum Islam biasa dikenal dengan *riswah*, dalam hukum Islam terdapat istilah *Al ursy* atau dalam Bahasa Inggris *Fixer* dan dalam Bahasa Indonesianya penyuap, sedangkan *Al Murtasy* yang artinya orang yang menerima suap. Sehingga dalam hal ini pengaturan skor sama saja dengan perbuatan *risywah*. Dalam praktiknya *risywah* dilarang dalam Islam, bahkan ajaran Islam mengharamkan hal tersebut karena termasuk perbuatan yang bathil. Oleh karena itu hal demikian sangat tidak diharapkan pada kompetisi sepak bola di Indonesia.

Undang-undang yang seharusnya dipakai untuk menjerat pelaku malah hanya berhenti pada sanksi yang diberlakukan PSSI, padahal Undang-undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang suap sudah ada jelas dan juga terdapat butir-butir ayat untuk menjerat pelaku *Match Fixing*. Dan juga dalam hukum Islam praktik *Match Fixing* hukumnya haram namun tetap ada yang

melakukan. Maka dari itu penulis tertarik untuk menjadikan tindak pidana pengaturan skor sebagai kajian Skripsi dengan Judul: “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA MATCH FIXING DALAM PERTANDINGAN SEPAK BOLA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1980 DAN HUKUM ISLAM”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian yang telah dipaparkan maka fokus penelitian yaitu:

1. Bagaimana Penegakan Hukum Mengenai Tindak Pidana *Match Fixing* dalam Pertandingan Sepak Bola di Indonesia saat ini?
2. Bagaimana tinjauan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap dan Hukum Islam Terhadap Penegakan Hukum Mengenai Tindak Pidana *Match Fixing* dalam Pertandingan Sepak Bola di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari pembahasan pokok-pokok masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Penegakan Hukum Mengenai Tindak Pidana *Match Fixing* dalam Pertandingan Sepak Bola di Indonesia saat ini
2. Untuk mengetahui Pandangan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap dan Hukum Islam Terhadap Penegakan Hukum Mengenai Tindak Pidana *Match Fixing* Dalam Pertandingan Sepak Bola Di Indonesia

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan untuk memiliki kegunaan. Dalam hal ini di bagi menjadi dua yaitu kegunaan teoritis dan praktis.

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Penelitian di inginkan agar memberikan dedikasi bagi telaah Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Match Fixing Dalam Pertandingan Sepak Bola Ditinjau Dari Undang- Undang Nomor 11 Tahun 1980 Dan Hukum Islam.
 - b. Penelitian ini di inginkan agar meninggikan substansi science dan juga pijakan bagi peneliti selanjutnya agar hasilnya diharapkan lebih sempurna
 - c. Diinginkan penelitian ini agar meninggikan substansi science dalam mengembangkan Siyasa Syariah berkaitan dengan Penegakan Hukum bagi Pelaku Tindak Pidana Pengaturan Skor (*Match fixing*).

2. Kegunaan Praktis
 - a. FIFA

Hasil penelitian ini diharapkan kepada FIFA agar menjadi aspek peninjauan untuk membuat perundang-undangan yang lebih tegas.
 - b. Pemerintah Indonesia

Hasil penelitian ini diharapkan kepada pemerintah agar lekas memperbaharui aturan atau undang-undang yang lebih spesifik dalam menangani praktik Match Fixing agar penanganan terhadap tindak pidana Match Fixing dapat ditangani dengan baik dan juga agar membuat Undang-undang ini relevan serta lebih mengikat.
 - c. PSSI

Hasil penelitian ini diharapkan kepada PSSI agar menjadi acuan untuk berbenah diri dan memperbaiki peraturan yang sudah ada menjadi membuat peraturan yang lebih ketat.

d. Kepolisian

Hasil penelitian ini bagi kepolisian adalah diinginkan sebagai barometer dalamnya penegakan hukum terhadap tindak pidana *Match Fixing* dalam pertandingan sepak bola dan juga dapat menjadi evaluasi untuk personel penegak hukum agar tegas dalam melakukan penegakan hukum tanpa memandang apapun.

e. Masyarakat

Hasil penelitian ini bagi Masyarakat, diharapkan menjadi sarana pengetahuan terkait dengan permasalahan *Match Fixing* atau pengaturan skor.

f. Peneliti Selanjutnya

Kegunaan bagi peneliti selanjutnya adalah diinginkan sebagai barometer perkembangan dalam berlogika dan breasional. Selain itu dapat dijadikan alat penambah *science* dan memberikan *experience* yang dapat berguna bagi peneliti lainnya.

E. Penegasan Istilah

Dalam pembahasan fokus penelitian yang dikaji dalam penelitian ini, tentu diperlukan adanya penegasan beberapa kata kunci dan pembatasan yang perlu dijelaskan.

1. Penegasan Konseptual

a. Penegakan hukum

Penegakan hukum adalah bentuk ikhtiar yang dilaksanakan oleh aparat *law enforcement* guna mewujudkan keadilan dan kepastian hukum dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Dalam melakukannya para aparat harus bisa memanifestasikan gagasan keadilan, kejelasan hukum dan pendayagunaan social menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum esensinya adalah perwujudan

gagasan- gagasan demi berdirinya norma hukum dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

b. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah suatu aksi yang pantang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang bila mana tindakan tersebut dilakukan atau dilanggar maka akan dikenai ultimatum pidana.⁴ Penjelasan tindak pidana termuat di KUHPidana yang biasa disebut *strafbaarfeit* Namanya diambil dari Bahasa Belanda, apabila diartikan dengan Bahasa Indonesia *straf* artinya hukuman atau pidana, *baar* artinya dapat sedangkan *feit* artinya kasus, insiden. Sehingga *strafbaarfeit* artinya insiden atau kasus yang dapat di pidana.

c. Match Fixing

Match Fixing adalah salah satu karakter suap yang mana dalam praktiknya yaitu menyogok wasit, tim, staff tim atau seseorang yang memiliki kuasa dalam suatu pertandingan agar mendapat skor yang unggul sehingga dapat meraih kemenangan bahkan menjadi juara dalam suatu pertandingan. Pengertian *Match Fixing* juga tertuang dalam pasal 27 kode etik *FIFA* tahun 2019 kalau diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia yaitu manusia yang sudah terbelenggu oleh kode etik ini dilarang meleagalkan, membagikan, mengiming-imingi atau meminta benefit untuk dirinya sendiri yang harusnya tidak semestinya diperoleh di dalam atau di luar *Federation Internationale de Football Association*.

⁴ Moelijatno, 2008, Asas-Asas Hukum Pidana, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm 59

d. Pertandingan

Pertandingan adalah agenda yang diadakan dalam suatu cabang olahraga guna untuk meningkatkan kemampuan berprestasi yang diadakan dalam bentuk kegiatan fisik dan saling menghadapkan dua regu untuk bersaing dan bertanding sesuai peraturan dan sportif.

e. Sepak Bola

Sepak bola adalah pertunjukan atau pertandingan yang dimainkan oleh dua skuad dimana setiap skuad berlaku untuk sebelas orang salah satunya yaitu penjaga gawang diluar sebelas tersebut terdapat beberapa pemain Cadangan. Tujuan utama permainan ini adalah menendang bola ke gawang lawan dan mempertahankan gawang sendiri agar tidak kemasukan bola. Dan masing- masing regu harus mempertahankan gawang mereka agar tidak dijebol atau kebobolan oleh tendangan lawan.

f. Undang- Undang No 11 Tahun 1980

Undang-undang nomor 11 tahun 1980 merupakan regulasi yang mengatur tentang suap. Pengertian suap adalah uang atau barang yang dibeikan kepada seseorang atas dasar imbalan atau bonus. Di dalam Hal ini tertuang dalam pasal 2 serta 3 Undang-undang nomor 11 tahun 1980.

g. Hukum Islam

Hukum islam adalah pedoman yang mengandung perintah dan larangan mengenai tingkah laku yang didasarkan pada wahyu allah dan sunnah rosul. Karakter hukum islam adalah universal, yaitu menata

tentang ikatan manusia⁵ dan ciptaannya (habluminallah), manusia dengan orang lain dan juga manusia dengan lingkungan alamnya disegala tempat yang memuat seluruh aspek kehidupan manusia dan segala permasalahannya.

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual yang dimaksud dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana *Match Fixing* Dalam Pertandingan Sepak Bola Ditinjau Dari Undang-Undang No 11 Tahun 1980 Dan Hukum Islam” adalah membahas tentang bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana *Match Fixing* Dalam Pertandingan Sepak Bola di Indonesia saat ini Ditinjau Dari Undang-Undang No 11 Tahun 1980 Dan Hukum Islam.

F. Metode Penelitian

Penyusunan skripsi ini, peneliti mengaplikasikan Sebagian metode penelitian, baik pengumpulan maupun pengolahan data. Akan halnya metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini tercatat kedalam penelitian yuridis normative atau penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dikerjakan menggunakan kemelekan, baik berbentuk buku, catatan, serta laporan hasil penelitian terbaru. Melalui metode ini penulis berikhtiar menghimpun data yang diperlukan dengan cara mencari pendapat juga teori yang relevan dengan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana *Match Fixing* dalam Pertandingan Sepak Bola ditinjau dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 1980 dan Hukum Islam.

⁵ Eva Iryani, Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia, jurnal ilmiah Universitas Batanghari, Jambi, Vol.17 No.2 Thn 2017.

2. Sifat

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analitis, yang mana hal tersebut menguraikan regulasi yang terhubung dengan teori-teori hukum kemudian dijadikan objek penelitian. Adapun bentuk penelitiannya adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menelaah tentang Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana *Match Fixing* Dalam Pertandingan Sepak Bola Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Dan Hukum Islam. Sedangkan analisisnya menerapkan metode deskriptif analitik yaitu menganalisis data yang diteliti dengan memaparkan data setelah itu mendapatkan Kesimpulan.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan perspektif peneliti dalam mengacu ruang bahasan dengan tujuan mendeskripsikan dengan gamblang substansi dari pembahasan penelitian tersebut.⁶ Dalam mengkaji penelitian ini, peneliti menggunakan dua jenis pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan atau *statue approach* serta pendekatan kasus atau *case approach*.

a. Statue Approach

Pendekatan ini dilaksanakan dengan cara menganalisis seluruh peraturan perundang-undangan serta regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang ditangani.⁷ Maka dari itu peneliti mengkaji apakah pelaksanaan terkait dengan penegakan hukum terhadap

⁶ I Made Pesek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2016), hal. 156

⁷ I Made Pesek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2016), hal. 158

tindak pidana *match fixing* sudah sesuai dengan undang-undang n0 11 tahun 1980 dan hukum islam.

b. Case Approach

Pendekatan ini di laksanakan dengan cara menelaah kasus yang muncul akibat adanya tindak pidana Match Fixing ditinjau dari Undang-undang nomor 11 tahun 1980 dan hukum islam.

G. Sumber Data

Penelitian tentang Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Match Fixing Dalam Pertandingan Sepak Bola Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Dan Hukum Islam yang termasuk penelitian hukum normative. Ronny Hanitidjo Soemitro berpandangan bahwa penelitian hukum normative adalah penelitian kepustakaan. Sedangkan penelitian kepustakaan merupakan penelitian mengenai data skunder.

Ciri-ciri data skunder sudah dijelaskan oleh soerjono soekanto yaitu

- a. Secara konvensional data skunder hadir pada kondisi siap dibuat
- b. Wujud maupun isinya telah dibentuk oleh peneliti terdahulu
- c. Data skunder di dapat dalam keadaan tanpa di Batasi keadaan, waktu dan tempat.⁸

Berkeanaan dengan data skunder yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan dari bahan-bahan berikut:

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group Jakarta Kencana,2008), hlm. 141

- a. Bahan Hukum Primer, merupakan dokumen hukum yang mengantongi kekuatan hukum mengikat yang terdiri dari sebagai berikut:
1. Al Kalam
 2. Assunah
 3. Ijma'
 4. Undang- undang No 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap Hak Keuangan/Administratif Pimpinan Dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara Dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara Serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/ Tinggi Negara Dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara.
- b. Bahan-bahan hukum sekunder, yaitu yang memberikan penjelasan tentang hal yang mengenai bahan hukum primer, yaitu hasil- hasil penelitian yang berkaitan dengan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana *Match Fixing* dalam Pertandingan Sepak bola ditinjau dari Undang-Undang No 11 Tahun 1980 dan Hukum Islam.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer maupun sekunder, yaitu sebagai berikut:
- 1) Kamus hukum, Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris.
 - 2) Buku-buku yang mengkaji tentang berbagai hal tentang penegakan hukum pengaturan skor atau *Match Fixing* dalam pertandingan sepak bola.
 - 3) Buku-buku yang mengkaji berbagai hal tentang hukum islam dan hukum positif.
 - 4) Dokumen- dokumen hukum yang tidak dipublikasikan.

1. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teknik dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan dan juga mempelajari bahan hukum primer yang terdiri dari Undang-Undang No 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap Hak Keuangan/Administratif Pimpinan Dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara Dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara Serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/ Tinggi Negara Dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara. Selain itu juga mempelajari bahan hukum sekunder yang terdiri atas asas-asas hukum, fakta hukum, prinsip-prinsip hukum, dan pendapat para ahli hukum baik hukum positif yang berkaitan dengan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Match Fixing dalam Pertandingan Sepak bola ditinjau dari Undang-Undang No 11 Tahun 1980 dan Hukum Islam dan juga hukum islam yang ada dalam buku atau kitab, jurnall dan juga internet.

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan membaca, menganalisa sumber-sumber data yang berasal dari undang-undang, buku, jurnal, yang berdasarkan permasalahan yang telah ditemukan kemudian dilakukan penullisan secara sistematis.

2. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga ditemukan tema dan dirumuskan. Semua data yang telah terkumpul, baik primer maupun sekunder lalu diklasifikasi dan dianalisis sesuai dengan sub bahasan masing-masing. Selanjutnya

dilakukan telaah mendalam atas karya-karya yang memuat objek penelitian dengan menggunakan konteks analisis, yaitu suatu Teknik sistematis yang menganalisis isi pesan dan mengolahnya dengan tujuan menangkap pesan yang tersirat dari beberapa pertanyaan.

Dalam hal ini, analisis yang digunakan untuk menganalisis mengenai Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana *Match Fixing* dalam Pertandingan Sepak bola ditinjau dari Undang-Undang No 11 Tahun 1980 dan Hukum Islam yaitu:

a. Analisis isi

Analisis isi atau content analysis di definisikan oleh Guba dan Lincoln yang dikutip dalam bukunya Lexy J. Moleong yaitu Teknik apapun yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan yang dilakukan secara obyektif dan sistematis. Atau bisa disebut dengan Teknik penelitian yang dimanfaatkan untuk menarik kesimpulan yang reolikatif dan shahih dari data atas dasar konteksnya. Teknik ini digunakan untuk sebuah pertimbangan dalam merumuskan masalah. Yaitu penulis ingin mengetahui bagaimana independensi Penegakan Hukum Terhadap Tindak pidana *Match Fixing*. Selain itu digunakannya analisis isi dalam penelitian ini untuk meneliti berbagai macam sumber buku yang berhubungan dengan Penegakan Hukum Terhadap Tindak pidana *Match Fixing* yang didalamnya juga termasuk kitab-kitab yang memuat tentang hukum islam sehingga dapat diambil kesimpulan tentang Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana *Match Fixing* dalam Pertandingan Sepak bola ditinjau dari Undang-Undang No 11 Tahun 1980 dan Hukum Islam.

b. Analisis komparatif

Metode komparatif merupakan mencari relevansi-relevansi antara beberapa data dari berbagai sumber, pendapat yang diperoleh, kemudian setelah itu data yang diperoleh tersebut akan dibandingkan untuk diambil kesimpulan-kesimpulan. Dalam hal ini penulis membandingkan penegakan hukum yang ada di negara lain dengan Indonesia dan juga membandingkan penegakan hukum berdasarkan Undang-Undang No 11 Tahun 1980 dan Hukum Islam.

H. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini terdiri dari 5 bab dan masing-masing bab membahas permasalahan yang diuraikan menjadi beberapa sub bab. Untuk mempermudah dalam membaca skripsi ini, maka perlu adanya sistematika pembahasan. Adapun sistematika pembahasan dalam skripsi yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap *Match Fixing* Dalam Pertandingan Sepak Bola Ditinjau Dari Undang-Undang No 11 Tahun 1980 Dan Hukum Islam” sebagai berikut:

Bab I, pada bab ini dijelaskan mengenai konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Dengan demikian disimpulkan bab ini menjadi dasar atau titik acuan metodologis dari bab-bab selanjutnya. Artinya bab-bab selanjutnya isinya adalah pengembangan teori, yang lebih banyak pada pendukung atau pengokohan sebuah teori yang didasarkan atau diacu pada bab ini sebagai patokan pengembangannya.

Bab II, pada bab ini berisi tentang Tinjauan Pustaka, dalam bab ini menjelaskan tentang teori dan konsep dari pakar Penegakan Hukum Terhadap *Match Fixing* Dalam

Pertandingan Sepak Bola Ditinjau Dari Undang-Undang No 11 Tahun 1980 Dan Hukum Islam dan Penelitian Terdahulu.

Bab III, pada bab ini merupakan analisis pembahasan yang berisi tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana *match fixing* dalam pertandingan sepak bola ditinjau dari undang-undang no 11 tahun 1980 dan hukum islam.

Bab IV, pada bab ini merupakan analisis pembahasan yang berisi tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana *match fixing* dalam pertandingan sepak bola ditinjau dari undang-undang no 11 tahun 1980 dan hukum islam.

Bab V, pada bab ini merupakan bagian terakhir yang menguraikan tentang kesimpulan dari keseluruhan pembahasan yang telah dibatasi melalui rumusan masalah. Sehingga secara komprehensif dapat memberikan gambaran umum mengenai isi skripsi ini. Selain itu pada bab ini juga disertakan saran-saran yang dapat digunakan untuk memperbaiki permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini dimasa yang akan datang.